

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS SKRIPSI

EVALUASI PENERAPAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Oleh:

VITRI MAHENDRINA SARI 03 153 038

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi

> PADANG 2010

BIODATA

 a). Tempat/Tgl.Lahir: Padang 19/07/1985
 b). Nama Orang Tua: Hendrik dan Elda c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No. BP: 03153038

f). Tgl Lulus: 02 Agustus 201 g). Predikat Lulus: h). IPK:2,4

i). Lama Studi:

j). Alamat Orang Tua: Komplek dangau teduh.

Evaluasi Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Skripsi S1 Oleh : Vitri Mahendrina Sari Pembimbing Drs. Aries Tano, Msi, Ak.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama padang dan untuk mengevaluasi Apakah perhitungan PPh pasal 21 di KPP pratama padang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini memperoleh dari data internal kantor pelayanan pajak yang berasal dari pihak perusahaan yaitu pegawai negeri sipil kanter pelayanan pajak kota padang.

Data yang di peroleh berupa data sekunder yaitu, daftar penghasilan Karyawan, daftar guji Ke 13, daftar rapel karyawan, daftar honorium karyawan, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang di pungut oleh wajih pajak selama masa Pajak. Berdasarkan analisa yang dilakukan terdapat perbedaan jumlah pajak terutang ini terjadi karena keterbatasan aplikasi yang digunakan, pemakaian tarif pasal 17 dan besarnya penghasilan kena pajak yang mengalami perubahan, serta pemakaian komponen yang sebarusnya tidak dimasukan di dalam perhitungan manual, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan oajak yang seharusnya. Karena jumlah pajak terutang yang tidak sesuai antara perhitungan aplikasi dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual, maka disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang untuk memberitahakan kepada KPPN agar mengkoreksi dan membenarkan pengaturan aplikasi tersebut sehingga hasil perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan perhitungan menunut Undang-Undang.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 02 Agustus 2010 Abstrak ini telah disetujui oleh:

Penelaah Pembimbing Tanda Tangan Fauzan Misra, MSi, Ak Aries Tano, MSi, Ak Nama Terang

Mengetahui, Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. H. Yuskar, MA, Ak NIP. 19600911.198603.1001

Tanda Tangan

Nomor alumni Fakultas:	Petugas Fakultas/Universitas		
	Nama	Tanda Tangan	
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Untuk melangkah menjadi negara yang lebih maju, Indonesia perlu meningkatkan pembangunan diberbagai bidang. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar sebagai syarat mutlak. Salah satu sumber dana yang dapat menunjang sektor pembangunan di Indonesia adalah penerimaan pajak.

Pajak menurut Undang – Undang No 28 tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang – Undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

" kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat."

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara dari bidang perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membina masyarakat yang sadar dan taat akan pajak, yaitu dengan cara mewajibkan bagi orang yang telah berpenghasilan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sadar dan taat akan pajak adalah mengadakan program "Sunset Policy". Program Sunset Policy ini merupakan amanah UU KUP No 28 tahun 2007 Pasal 37 A yang menyatakan:

- Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak bagi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang salah pada pajak penghasilan sebelum tahun 2007.
 Dan dilakukan paling lama satu tahun setelah undang – undang ini berlaku.
- Bagi wajib pajak orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 tahun setelah berlakunya undang – undang ini, maka diberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP.

Salah satu jenis pajak yang diupayakan pemerintah untuk ditingkatkan penerimannya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan. Ketentuan pemungutan pajak penghasilan diatur dalam Undang – Undang PPh No 7 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang PPh No 36 tahun 2008.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Padang dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah Self Assesment System, dimana perhitungan dan pelaporannya dilakukan sendiri oleh bendahara kantor.
- Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Padang menggunakan aplikasi komputer yang telah diatur
 langsung oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
- 3. Hasil perhitungan PPh pasal 21 melalui aplikasi tersebut berbeda dengan hasil perhitungan yang sebenarnya secara manual, perbedaannya terlihat pada:
 - a) Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan pegawai KPP Pratama
 Padang menimbulkan pajak lebih bayar.
 - b) Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke- 13 yang dilakukan KPP
 Pratama Padang menimbulkan pajak kurang bayar
 - c) perhitungan PPh pasal 21 atas rapel gaji yang dilakukan KPP Pratama
 Padang menimbulkan pajak kurang bayar.

Perbedaan jumlah pajak terutang antara aplikasi dengan perhitungan sebenarnya, diakibatkan karena keterbatasan aplikasi, yang kemungkinan

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 38 tahun 2008.

Direktorat Jendral Pajak Undang- Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007.

Pemerintah Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Perpajakan.

Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Pandiangan, Liberty. 2002. Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Erlangga, Jakarta

Tanno Aries. 2007. Perpajakan Indonesia.

Mardiasmo. 2006. Perpajakan, Andi, Yogyakarta.

Preparer, 2009. Prima Target Training, Jakarta